

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya terjadi terus menerus di masyarakat guna terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan damai, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya<sup>1</sup>. Selain itu tindak pidana pencurian juga merupakan kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang merampas, mengambil barang kepunyaan orang lain dengan sengaja dan merugikan para korban. Kejahatan pencurian yang terjadi dimasyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh si pelaku orang dewasa (cakap hukum) tetapi juga banyak dilakukan oleh anak-anak. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan, tidak hanya karena kejahatan yang dilakukan sangat merugikan si korban tetapi juga bagi para pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak dapat dikenakan sanksi hukum karena perbuatannya tersebut

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus merupakan modal sumber daya manusia bagi

---

<sup>1</sup> Endro Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya : Airlangga University Press, 2016, cetakan ke-1, Hlm.63

pembangunan nasional. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Masa ini adalah masa emas dimana mereka seharusnya menghabiskan waktu untuk belajar, mengenal hal-hal baru, bermain serta meraih mimpi mereka. Pada masa ini merupakan masa dimana pondasi karakter pada setiap individu sangat penting untuk dibentuk dan dimplemetasikan pada anak-anak. Tetapi pada masa anak juga adalah suatu keadaan dalam batas dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depan anak itu sendiri. Namun akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakuknya adalah anak.<sup>2</sup>

Tindak pidana yang sering terjadi tak terkecuali adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur, adapun penyebab masalah tersebut diakibatkan dari berbagai macam persoalan, bisa akibat dari salah memilih pergaulan atau teman hingga mengakibatkan terjerumusnya didalam pergaulan yang salah ataupun akibat dari individunya sendiri karena krisis identitas.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pingkan F. Tambalean, Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur, *Lex et Societatis*, (juni) 2013, Hal 16

<sup>3</sup> Nunung Unayah dan Muslim Sabarisman, Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas, *Sosio Informa*, (Juni) 2015, hal 123

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan. Pada dasarnya perlindungan juga harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana, khususnya dalam pelaksanaan pidana anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan undang-undang yang diberlakukan terhadapnya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*). Perlindungan untuk anak sebagai tersangka tindak pidana pencurian harus diperhatikan agar anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya

Perlindungan hukum anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melakukan kajian hukum mengenai tindak pidana pencurian oleh anak sangatlah menarik, mengingat anak adalah sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan bagi keluarganya begitupun juga sebagai insan yang selalu ada di antara manusia, sebab selama manusia ada dipermukaan bumi ini. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak

mampu atau di bawah umur<sup>4</sup>. Hal itu kemudian menjadi dasar mengapa harus ada perlakuan yang khusus kepada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Dengan demikian anak seharusnya mendapatkan pembinaan dan perlindungan, mengingat keadaan fisik dan mentalnya masih labil yang dalam banyak hal perlu mendapat perlakuan dan perlindungan khusus, terutama terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pertumbuhan dan perkembangannya. Dari fakta tersebut bahwa perlu adanya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012), yakni pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum<sup>5</sup>. Adapun hak-hak yang harus diperoleh oleh anak sebagai pelaku tindak pidana diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.

---

<sup>4</sup> Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT.Grasindo, 2000, Hlm.3

<sup>5</sup> Azwad Rachmat, Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, *jurnal ilmiah kebijakan hukum*, (Mar) 2019, hal 16

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara dan dalam waktu yang paling singkat, kecuali sebagai upaya terakhir
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m. Memperoleh pendidikan
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan<sup>6</sup> dilakukan oleh anak

Tentu saja dalam hak yang harus didapatkan oleh anak, perlu diiringi oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan selalu. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan<sup>7</sup>. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya

---

<sup>6</sup> Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005, Edisi ketiga), h., 1359.

saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya<sup>8</sup>. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain:

- a). Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b). Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c). Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan,
- e). Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pada 17 Februari 2020 BR 17 tahun dan IGD 16 tahun. Keduanya warga Surabaya. Sepasang kekasih yang tinggal di sebuah kontrakan ini ditangkap Unit Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya. Mereka telah melakukan aksinya yaitu mencuri sepeda motor di Surabaya sebanyak 7 kali, Modusnya, mereka berputar-putar mencari target. Ketika sudah ada targetnya. Salah satu ini turun menggunakan kunci T, kemudian dia (pelaku) melakukan buka paksa, kemudian dibawa pergi. elaku laki-laki merupakan eksekutor saat mencuri kendaraan bermotor. Sedangkan pelaku perempuan dibonceng untuk mengawasi lokasi. pasang kekasih itu mengaku melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Polisi mengamankan barang bukti satu unit motor matic, satu kunci T dan sebuah besi dengan ujung yang pipih. Sepasang kekasih itu terancam dijerat Pasal 363 KUHP tentang perkara tindak pidana pencurian.

---

<sup>8</sup> Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h., 26.

Jumlah kasus kejahatan yang pelakunya masih berusia dibawah umur di Kota Surabaya, terbilang fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Sejak 2018 hingga 2020, Polrestabes Surabaya mencatat pernah menangani 24 kasus anak yang terlibat kasus kriminalitas jalanan seperti penjambretan dan pencurian motor Delapan kasus ditangani sepanjang tahun 2018. Kemudian, enam kasus ditangani pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020, kriminalitas yang dilakukan anak berusia di bawah 18 tahun, meningkat kembali menjadi 10 kasus<sup>9</sup>. Hal tersebut dibenarkan oleh Ipda Imam Bayaki,SH, M.Si selaku Kaur Bin OPS ketika penulis mewawancarai beliau “ memang benar untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan pada tahun 2021 sekitar 12 kasus yang kita tangani dan rata-rata adalah kasus pencurian”<sup>10</sup>.

Berdasarkan data yang penulis dapat di Unit PPA dan tidak lolos pada proses diversi yaitu, pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 2 kasus, tahun 2020 sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 6 kasus<sup>11</sup>. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ibu L. Tri Wulandari, S.H mengatakan bahwa “setiap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak para pelapor belum paham mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, mereka hanya memahami bahwa setiap pelaku tin-

---

<sup>9</sup> Luhur Pambudi, “Kasus Kejahatan dengan Pelaku Anak di Surabaya Fluktuatif, Polrestabes Surabaya Ungkap Penyebabnya”, Surya.co.id

<sup>10</sup> Wawancara dengan bapak oleh Ipda Imam Bayaki,SH, M.Si selaku Kaur Bin Ops pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>11</sup> Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak Urbin OPS Polrestabes Surabaya (diambil pada tanggal 09 September 2021 pukul 10.00 WIB)

dak pidana pencurian harus dihukum tetapi pada kenyataannya jika pelaku tindak pidana pencurian adalah anak dibawah umur maka kita harus mengupayakan perlindungan kepada anak tersebut salah satunya pengupayaan diversif<sup>12</sup>. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian masih sangat rendah di tengah masyarakat luas khususnya di wilayah sekitar Surabaya. Menurut Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun Dalam proses diversi pada anak sendiri wajib memperhatikan :

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menyikapi beberapa hal tersebut Retnowulan Susianto, (Hakim Agung Purnabakti), yang dikutip oleh Romli Atmasasmita mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan bagian dari bidang Pembangunan Nasional. Memberikan perlindungan bagi anak berarti juga memberikan perlindungan bagi manusia dan membangun manusia mungkin. Dengan mengabaikan

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada tanggal 16 September 2021 pukul 10.00 WIB.

masalah perlindungan anak ini berarti kita juga telah mengabaikan pemantapan pembangunan nasional. Akibat yang timbul dari tidak adanya perlindungan anak akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial yang nantinya juga akan berdampak pada penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional<sup>13</sup>

Karena itu, baiknya perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana saja akan tetapi juga pada anak yang menjadi pelaku tindak pidana, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku merupakan generasi penerus yang akan memperjuangkan cita-cita bangsa dan nantinya mereka yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, pada masa depan nanti para anak memiliki peran dalam mengukir sejarah bangsa dan juga menjadi sumber daya manusia selanjutnya yang berperan dalam pembangunan bangsa.

Dengan ketentuan tersebut diharapkan untuk penegak hukum dalam mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana dapat memberikan perlindungan demi masa depan anak tersebut. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum tersebut penulis sangat tertarik mengenai pelaksanaan secara nyata khususnya di wilayah surabaya mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya maka dari itu penulis akan mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM**

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, Peradilan Anak di Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 2007, Hlm. 166

## **BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SURABAYA”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya?
2. Bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis

Manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian ilmu hukum mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur serta memberi informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

2. Secara praktis

1. Bagi akademis : hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Bagi pemerintah : penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran mengenai upaya perlindungan hukum tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur
3. Bagi masyarakat : penelitian ini dapat memberikan informasi pada masyarakat awam yang kurang paham mengenai upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

#### **1.5.1.1 Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak individu dalam suatu permasalahan yang dialaminya karena Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum<sup>14</sup>. Perlindungan hukum bila dijelaskan harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang

---

<sup>14</sup> Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

diberikan oleh hukum terhadap sesuatu<sup>15</sup>. Perlindungan hukum tetap ada bagi terdakwa maupun terpidana<sup>16</sup>.

Adapun menurut ahli pengertian perlindungan hukum itu sendiri adalah :

- a) Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya dan salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum itu sendiri adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum agar masyarakat dapat menikmati hak terhadap masyarakat.hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum
- b) Menurut Muktie, A. Fajar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum
- c) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

---

<sup>15</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung:Citra Aditya Bakti,2006, Hlm 40

<sup>16</sup> Gabriela K. Kaawoan, Perlindungan Hukum terhadap Terdakwa dan Terpidana sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. *Lex Administratum*,(Mei) 2017, Hlm. 127

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan

### **1.5.1.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak**

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penjatuh-han hukuman yang tidak manusiawi, begitu pula dalam hal penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir<sup>17</sup>. Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai keke-balan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi kejiwaan anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih bersifat mendidik<sup>18</sup>. Perlindungan Anak merupakan suatu perlin-dungan hukum yang membawa akibat hukum, oleh karena itu perlu adanya suatu jaminan hukum Dalam Pasal 34 ayat 1 Un-dang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan ana-kanak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.<sup>19</sup>

Berikut terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai per-lindungan hukum anak :

---

<sup>17</sup> Mulyadi, L, *Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung : Mandar Maju, 2005, Hlm.156

<sup>18</sup> Maswandi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan Nomor 37/Pid. Sus-Anak/2017/PN. Mdn).JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum,(Des) 2019, Hlm 188*

<sup>19</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- a) Menurut Santy Dellyana Perlindungan anak merupakan upaya dalam menjadikan diri untuk memberikan perlindungan terhadap anak sehingga ia bisa menjalankan hak dan kewajibannya di masa mendatang.<sup>20</sup>
- b) Menurut Arit Gosita Bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis) maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>21</sup>
- c) J.E. Doek dan H.M.A Drewes mengelompokkan perlindungan anak ke dalam dua bagian, yaitu:<sup>22</sup>
1. “Dalam pengertian luas: Hukum perlindungan anak merupakan semua peraturan kehidupan yang menyediakan proteksi terhadap individu-individu yang masih belum menginjak masa dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk bisa bertumbuh kembang.
  2. Dalam pengertian sempit: Hukum perlindungan anak mencakup hukum yang tertuang dalam ketetapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum acara.”

---

<sup>20</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1998, Hlm.6

<sup>21</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990. Hlm.14.

<sup>22</sup> Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000, Hlm.41

Adapun tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

### **1.5.1.3 Definisi Anak**

Anak merupakan insan yang berharga untuk kesejahteraan bangsa, mereka merupakan cikal bakal dari kehidupan bangsa di masa depan. Bangsa akan maju jika mempunyai anak-anak yang berakhlak dan berintegritas tinggi maka dari itu anak dilindungi di Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan .

Menurut R.A Kosnan anak-anak adalah manusia muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung : Sumur, 2005. Hlm.113

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum pidana

Anak dalam Pasal 45 KUHP adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak anak.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Aayat (3) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

#### 1.5.1.4 Peraturan Perundan-Undangan Perlindungan Anak

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan terwujudnya kepastian hukum bagi anak karena Kepastian hukum sebagai sarana untuk mencegah diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berakibat negatif terhadap anak itu sendiri<sup>24</sup>. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-undang (Undang-Undang) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 berbunyi “ Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

---

<sup>24</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 2004, Hlm. 287

berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>25</sup>

## **1.5.2 Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana**

### **1.5.2.1 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Anak sebagai pribadi tentu mempunyai perasaan dan emosi yang tertanam dalam dirinya. Perasaan atau emosi tersebut tertanam sejak anak mengerti dan memahami tentang kondisi-kondisi internal dalam dirinya ataupun eksternal yang melingkupi dirinya (*self & circumstances*). Tentu dari perasaan yang dimiliki anak tersebut, terdapat beberapa hal yang menonjol yang ingin dilakukan oleh anak itu sendiri, atau yang biasa disebut dengan niat<sup>26</sup>.

Anak dalam melakukan tindak pidana tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, motivasi anak dalam melakukan kenakalan terdiri dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah faktor intelegensia, usia, kelamin, dan faktor

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 155

<sup>26</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta : Media Pressindo, 2018, Hlm. 18.

kedudukan anak dalam keluarga. Sedangkan motivasi ekstrinsik kenakalan anak adalah faktor keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan dan faktor media massa.<sup>27</sup>

Menghadapi dan menangani proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut<sup>28</sup>. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum<sup>29</sup>. Kategori anak sebagai pelaku tindak pidana tentu saja memiliki ketentuan umur tersendiri. Mereka adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak yang berumur di bawah 12 tahun, walaupun melakukan tindak pidana, belum dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan

---

<sup>27</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Amrico, 1983, hal. 46

<sup>28</sup> Purnomo, B., & Gunarto, G. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, (Jan) 2018, Hlm.48

<sup>29</sup> Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang), *Jurnal Universitas Brawijaya*, (Feb) 2013, Hlm 12

hukum. Dengan demikian, ia berada di luar ketentuan ini. Begitu juga, orang yang telah berumur di atas 18 tahun tidak lagi digolongkan kepada anak, namun sudah dianggap dewasa, dan berlaku ketentuan umum hukum pidana<sup>30</sup>.

Di Indonesia peraturan yang berlaku untuk pelaku tindak pidana anak adalah terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak yang sebagaimana mestinya pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

#### **1.5.2.2 Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisidimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, makape-

---

<sup>30</sup> Surbakti, F. M. Penerapan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Putusan Nomor: 42/Pid. Sus-Anak 2017/PN-Mdn), *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, (Agu) 2018, Hlm.149

nanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila<sup>31</sup>.

Oleh sebab itu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak juga perlu diupayakan perlindungan hukum mengingat anak adalah insan yang harus dilindungi oleh bangsa. Perlindungan hukum bagi anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan
3. Perlindungan kesejahteraan (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan).

---

<sup>31</sup> Nur Rochaeti, *Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*, Jakarta: MMH, Hlm.345

6. obatan, memperlakukakan anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
7. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
8. Perlindungan anak dari akibat peperangan/konflik bersenjata
9. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.<sup>32</sup>

Perlindungan-perlindungan tersebut, bukan berarti bagi anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai kekebalan hukum, tetapi mengingat usia dan kondisi kejiwaan anak, maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus lebih bersifat mendidik. Di dalam hukum nasional, perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis di antaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **1.5.2.3 Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Peradilan Pidana Anak**

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah:

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 156

“Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”<sup>33</sup> Maka dari itu anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian harus mendapatkan perlindungan.

Dalam system peradilan anak tentu akan berbeda dengan orang dewasa untuk pelaku tindak pidana anak di Indonesia sendiri terdapat Undang-Undang yang telah mengatur mengenai sistematika peradilan anak yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak. Hak hak anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu sendiri telah memuat hak-hak yang harus didapatkan anak yang bermasalah dengan hukum tak terkecuali dengan anak pelaku tindak pidana pencurian. hak anak dalam proses peradilan pidana guna mewujudkan perlindungan hukum bagi anak, diperlakukan mengerti permasalahannya menurut proporsi yang sebenarnya secara meluas, dimensional dan terpadu. Sebab pengembangan hakhak anak dalam proses peradilan pidana adalah suatu interaksi dari adanya interrelasi antara berbagai fenomena yang saling terkait dan saling mempengaruhi<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>34</sup> Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, Hlm. 69

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah mengatur hak-hak seorang anak yang berkonflik dengan hukum. Setiap anak dalam proses Peradilan Pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat harkat dan martabatnya.
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara dan dalam waktu yang paling singkat, kecuali sebagai upaya terakhir
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya.

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat.
- m. Memperoleh pendidikan
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan<sup>35</sup>.

Kemudian untuk anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a. Mendapat pengurangan masa pidana
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat;
- g. dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “sistem peradilan pidana anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum,

---

<sup>35</sup> Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:<sup>36</sup>

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas:<sup>37</sup>

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. Atau Pemenuhan kewajiban adat.

Yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat Anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental Anak.

Pada pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada system peradilan akan dilakukan diversi pada Undang-

---

<sup>36</sup> Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>37</sup> Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*, apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>38</sup>

Dari hasil kesepakatan diversifikasi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan/pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bila mana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya

---

<sup>38</sup> R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, Hlm. 47.

dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>39</sup>

#### **1.5.2.4 Ruang Lingkup Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polrestabes Surabaya**

Dalam tingkat kepolisian perlindungan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah Polrestabes Surabaya adalah dengan memberikan upaya perdamaian, pelayanan masyarakat, unit PPA kepolisian, dan juga diversi. Wewenang dari Unit PPA sendiri yaitu:

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/remaja/wanita, asusila, imigran, human trafficking serta kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil


---

<sup>39</sup> Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.

- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan instansi lintas sektoral.
- 4) Mengkoordinir dan memback up baik bimbingan taktis dan teknis Unit Reskrim Polsek dalam rangka ungkap kasus prioritas dan kasus menonjol terkait bidang Unit PPA.
- 5) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.
- 6) Kanit melaksanakan anev terhadap penuntasan tunggakan perkara Unit PPA dan kinerja anggota secara berkala.

Adapun skema cara diversifikasi yang dilakukan disetiap tahapan peradilan, mulai dari penyidikan dan penyelidikan di kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan mengadili di pengadilan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak:



Sumber : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelaksanaan diversifikasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sudah diatur sedemikian rupa agar bisa mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Sebagai suatu sistem yang baru lahir setelah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversifikasi sudah menjadi dasar bagi peradilan pidana anak sehingga dalam pelaksanaannya wajib diterapkan. Bisa dikatakan bahwa diversifikasi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Peran unit PPA kepolisian dalam perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian adalah memfasilitasi penempatan anak berhadapan dengan hukum. penempatan anak berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah disebutkan ditempatkan berbeda dengan pelaku dewasa. Dalam hal ini unit PPA bertugas untuk menjadi penitipan anak yang terkasus dengan hukum agar tidak tercampur dengan sel orang dewasa.

Selain dari pihak Unit PPA pada tingkat kepolisian, perlindungan pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian juga dilakukan oleh Badan Pemasarakatan, tugas BAPAS ini sendiri adalah untuk melakukan pendampingan, pengawasan, dan melakukan penelitian di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa para penyidik wajib mendapatkan saran dari BAPAS pada proses diversifikasi.

### **1.5.3 Tindak Pidana Pencurian**

#### **1.5.3.1 Definisi Tindak Pidana**

Tindak pidana secara sederhana dapat dikatakan sebagai perbuatan yang pelakunya seharusnya dapat dipidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakannya bahwa “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan pidana kalau dilanggar”<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, Hlm.56

Istilah tindak pidana adalah dimaksudkan sebagai dalam bahasa Indonesia untuk istilah bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau “Delict” untuk terjemahan itu dalam bahasa Indonesia disamping istilah “Tindak Pidana” juga dipakai dan beredar istilah lain baik dalam buku ataupun dalam peraturan tertulis

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata straf, baar dan feit Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni . Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>41</sup>

Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda Strafbaarfeit yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana<sup>42</sup>. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

---

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1* Jakarta: Grafindo, 2002. hal 69

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, 1986, Hlm. 55.

- a. Tindak pidana materil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu

### 1.5.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang ampu bertanggungjawab”<sup>43</sup>. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsu-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederechttelijk)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh Undang-Undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggungjawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

---

<sup>43</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHMPH, 1992, Hlm.185

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-Undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal Perundang-Undangan yang ada<sup>44</sup>.

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>45</sup>

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh Undang-Undang/Perundang-Undangan dan terhadap

---

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, Hlm. 78

<sup>45</sup> E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, Op. Cit, Hlm. 211

pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>46</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

#### **1.5.3.3 Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keeluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain. Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan ini adalah perbuatan “mengambil”, yaitu membawa sesuatu

---

<sup>46</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, Hlm.145

benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 362 ini, yang dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian ini hanyalah terbatas pada “benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak”, akan tetapi di dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsirannya yang lebih luas, sehingga juga benda-benda yang tidak berwujud dimasukkan kedalam pengertian benda menurut Pasal 363 KUHP ini.

R. Soesilo (2000:168) membedakan pengertian pencurian secara juridis dan pengertian pencurian secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian pencurian adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undangundang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan Berdasarkan ngan, ketentraman dan ketertiban. pengertian ahli diatas, pencurian adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja secara sendiri ataupun bersama-sama mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan tujuan untuk

2. menguasai barang tersebut.

#### **1.5.3.4 Peraturan Perundang-Undangan Tentang Tindak Pidana Pencurian**

Di Indonesia mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan atas 5 macam pencurian, yaitu :

1) Pencurian Biasa ( Pasal 362 K UHP)

Pencurian di dalam bentuk Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia di hukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama setinggi-tingginya lima tahun atau denda tingginya enam puluh rupiah<sup>47</sup>. Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana dilarang dan diancam dengan hukuman. Dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”

2) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Istilah ”pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doktrinal disebut sebagai ”pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga

---

<sup>47</sup> Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

### 3) Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), ancaman pidananya menjadi diperingan. Perumusan pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan :

*“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke4, begitupun perbuatan yang d Pasal 363 ke1-3, apabila dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.*

### 4) Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP lazim disebut dengan istilah ”pencurian dengan kekerasan” atau populer dengan istilah ”curas”. Ketentuan Pasal 365 KUHP selengkapnya adalah sebagai berikut : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan

tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

5) Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap suaminya. hadap harta benda isteri

Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta kekayannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau isteri terhadap harta benda isteri atau suami ada orang lain (bukan sebagai anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai

pembantu, maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntut.

#### **1.5.4 Satuan Reserse Dan Kriminal Polrestabes Surabaya**

##### **1.5.4.1 Polrestabes Surabaya**

Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya atau Polrestabes Surabaya terletak di Jalan Sikatan No. 1, Kota Surabaya. Polrestabes Surabaya mudah untuk dijangkau karena posisinya terletak di daerah Tugu Pahlawan, Bank Indonesia, dan Jembatan Merah. Polrestabes Surabaya sendiri telah banyak mengalami perubahan nama. Setelah masa Revolusi Kemerdekaan, Kepolisian di Surabaya mengalami perubahan baik nama maupun struktur organisasi mulai dari Kepolisian Karesidenan Surabaya (1949-1964), Komando Daerah Inspeksi Kepolisian 101 Surabaya (1964-1968), Kamtares Kepolisian 101 Surabaya (1971-1978), Polwiltabes Surabaya (1978-2010), dan Polrestabes Surabaya (2010-sekarang)

##### **1.5.4.2 Tugas Pokok Dan Wewenang Polrestabes Surabaya**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Reserse dan Kriminal Polrestabes Surabaya terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim)  
Polrestabes Surabaya
  - 1) Memimpin Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam upaya penanggulangan kriminalitas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

- 2) Melaksanakan fungsi pengawasan dalam mengkoordinir proses penyelidikan dan penyidikan dalam setiap penanganan kasus pada seluruh unit Reskrim baik di Polrestabes dan Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya.
- b. Wakil Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Wakasat Reskrim) Polrestabes Surabaya
- 1) Membantu Kasat Reskrim dalam memimpin kegiatan dan pengawasan dalam mengkoordinir proses penyelidikan dan penyidikan dalam setiap penanganan kasus pada seluruh unit Reskrim baik di Polrestabes dan Polsek Jajaran Polrestabes Surabaya.
  - 2) Membantu tugas pengawasan dan pembinaan struktural Satreskrim Polrestabes Surabaya baik teknis dan taktis secara komprehensif untuk meningkatkan kinerja organisasi.
  - 3) Mengendalikan unit operasional dalam mendatangi setiap tkp dalam proses ungkap suatu kejadian perkara.
- c. Urusan Pembinaan Operasi
- 1) Urusan Pembinaan Operasi disingkat Urbinops adalah unsur pelaksana staff pada Satreskrim Polrestabes Surabaya yang bertugas memberikan bimbingan

teknis atas pelaksanaan fungsi reskrim di lingkungan Polrestabes serta menyelenggarakan segala pekerjaan dan kegiatan staff bagi penyelenggara fungsi reskrim pada tingkat Mapolrestabes.

- 2) Kaurbinops bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya pada kasat reskrim Polrestabes, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Waka Sat Reskrim Polrestabes.

d. Urusan Identifikasi (Urident)

1) Tugas

- a) Mengenal kembali sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana (manusia, hewan, benda)
- b) Melalui metode atau teknik tertentu
- c) Mengungkap pidana

2) *Job Description*

a) DAKTRIKRIM

1. Fotografi Kriminal: Melaksanakan atau menyelenggarakan pencarian sidik jari laten, dan pemeriksaan perbandingan sidik jari untuk penyelidikan.

2. Dokumentasi Kriminal adalah : Pengambilan, pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan sidik jari kriminal untuk menunjang kegiatan operasional POLRI.

b) DAKTIUM

1. Pemroses Sidik Jari: Melaksanakan pengambilan, pencetakan, dan perumusan sidik jari non kriminal untuk mendukung tugas operasional POLRI.
2. Dokumentasi Sidik Jari adalah : Melaksanakan pengkajian data dan informasi yang berkaitan dengan sidik jari non kriminal untuk menunjang operasional POLRI.

c) TOPOL

1. Fotografi Kepolisian: Menyelenggarakan dan melaksanakan fotografi kepolisian dalam rangka penyidikan, untuk menunjang tugas operasional POLRI.
2. Sinyalemen: Menyelenggarakan dan melakukan upaya pengenalan, pembuktian melalui ciri-ciri manusia dalam rangka penyidikan guna mendukung tugas operasional POLRI.

d) AFIS

1. INFORMASI: Menyajikan layanan informasi sidik jari menyangkut identifikasi dan catatan kriminal seseorang untuk membantu pelayanan tugas operasional POLRI
  2. INSTALASI adalah : Melaksanakan pengolahan dan penyimpanan data sidik jari menggunakan AFIS. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan database sidik jari (Bank Data)
- e. Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras)
- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pembeberatan, ancaman terhadap keamanan negara, perjudian dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
  - 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.
- f. Unit Harta Benda (Harda)
- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana

yang berkaitan dengan kejahatan harta benda dan purbakala sejarah, pertanahan, bangunan, dokumen palsu dan reklame dan unit bertanggung jawab langsung kepada kasat reskrim.

- 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam satreskrim polrestabes surabaya dan instansi lintas sektoral.

g. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor)

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkup pemerintahan daerah/bumn/bumd/persero, upaya penyuaipan dan gratifikasi kepada pegawai negeri dan bertanggung jawab langsung kepada kasat reskrim.
- 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil

penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.

- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam satreskrim polrestabes surabaya dan instansi lintas sektoral.

h. Unit Tindak Pidana Terorisme (Tipidter)

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- 2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.
- 3) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan polisi yang ditangani oleh Unit Tipidter Sa-

treskrim Polrestabes Surabaya serta melakukan pemberkasan perkara dan mengirim tersangka serta barang bukti kepada jaksa penuntut umum.

i. Unit Tindak Pidana Ekonomi (Tipidek)

1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan ekspor impor, haki, perindustrian perdagangan, uang palsu, perbankan, *money laundry*, fiskal, pajak, asuransi dan bertanggung jawab langsung kepada kasat reskrim.

2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.

j. Unit PPA

1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan anak/remaja/wanita, asusila, imigran, human trafficking serta kdrt (kekerasan dalam rumah tangga) dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.

2) Kanit mengarahkan, memotivasi dan mengontrol tentang jalannya penyelidikan dan perkembangan hasil

penyidikan serta melaporkan semua kegiatan anggota dan pengungkapan kasus kepada pimpinan.

k. Unit Resmob

- 1) Unit melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas terhadap pengungkapan kasus tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kehutanan, *cyber crime*, tenaga kerja dan transmigrasi, lingkungan hidup dan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan bertanggung jawab langsung kepada Kasatreskrim.
- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan dalam rangka penanganan kasus prioritas dan menonjol serta melakukan koordinasi dengan unit lainnya dalam Satreskrim Polrestabes Surabaya dan instansi lintas sektoral.<sup>48</sup>

## 1.6 Metodologi Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang dalam penelitian ini dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan

---

<sup>48</sup> Satreskrim Polrestabes Surabaya “Profil dan Tugas Polrestabes Surabaya”, <http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/> (diakses pada tanggal 10 Oktober pukul 15.20 WIB)

data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini bersifat mengungkapkan realita guna mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya. Dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di lapangan<sup>49</sup>. Dalam penelitian empiris ini juga dapat dikelompokkan dalam penelitian cakupan ilmu sosiologi hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>50</sup> Pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sesuai fakta-fakta di lapangan, teori, serta peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di wilayah Polrestabes Surabaya.

---

<sup>49</sup> Mufidah, A. U. Tinjauan Kriminologis Tentang Pencurian Kendaraan Bermotor Selama Pandemi Di Polres Malang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, (Jul) 2021, Hlm. 1405

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm.15

### 1.6.2 Sumber Data

Dalam penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis empiris data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Polresta-bes Surabaya. Data primer diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak Polresta-bes Surabaya beserta pihak pendukung lainnya seperti BAPAS Kelas I Surabaya yang bertugas dalam melaksanakan pendampingan, pengawasan serta penelitian dalam masyarakat dan melakukan wawancara kepada korban pencurian atau para pelapor tindak pidana serta melakukan wawancara kepada keluarga anak pelaku tindak pidana pencurian. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian mengenai gambaran umum lokasi penelitian, struktur organisasi serta data lainnya yang digunakan dalam

penelitian ini<sup>51</sup>. Contoh data sekunder dalam penelitian empiris adalah Norma Dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, hasil-hasil penelitian. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas , penulis dalam penelitian ini menggunakan:
  - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - c. Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat tidak mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sebagai bahan pendukung<sup>52</sup>.
3. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contoh:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>51</sup> Putu, P. S. N. L., Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Implementasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, (Mar) 2015, Hlm.4,

<sup>52</sup> Satrio Ageng Rihardi, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual, *Literasi Hukum*, (Mei) 2018, Hlm. 67

b. Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia

c. Kamus Buku

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara:

#### **1. Wawancara**

Wawancara Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara terstruktur yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada pihak berwenang seperti Polrestabes Surabaya, BAPAS Kelas I Surabaya, keluarga pelaku, dan pelapor tindak pidana. Dengan menggunakan pedoman wawancara guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung. Wawancara dimaksud melakukantanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Dalam menyusun Skripsi ini penulis melakukan beberapa wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya :

- 1) Ibu L. Tri Wulandari, S.H selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
- 2) Bapak Hendra selaku penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)

- 3) Bapak Ipda Imam Bayaki selaku pihak Kaur Bin OPS Polrestabes Surabaya
- 4) Bapak Arif Rahman selaku kepala BAPAS Kelas I Surabaya
- 5) Ibu Wulan selaku petugas pengelolaan data BAPAS Kelas I Surabaya
- 6) Bapak Alvian selaku petugas Kemasyarakatan BAPAS Kelas I Surabaya
- 7) Bapak Bambang selaku korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
- 8) Ibu Dewi Lestari selaku keluarga dari anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian

## 2. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu pengumpulan data dari Polrestabes Surabaya dengan mencatat data – data dari dokumen Polrestabes Surabaya, BAPAS Kelas I Surabaya dan ke masyarakat. Dalam metode studi lapangan hal yang paling penting adalah dengan menyiapkan desain penelitian dan pengujian alat. Setelah itu penulis akan melakukan pengamatan di Polrestabes Surabaya terkait dengan Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian dengan melaksanakan dokumentasi dan wawancara. Jika bahan penelitian sudah tercapai penulis akan menginterpretasi data dan menghadirkan kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah penulis amati.

## 3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (library research) atau studi dokumen suatu alat pengumpul data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analysis. Penelitian ini, penulis menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan Perundang-Undangan dan literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus<sup>53</sup>.

#### **1.6.5 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data untuk menemukan jawaban atau masalah. Lokasi yang dipilih sebagai penelitian Porlestabes Surabaya Jalan. Sikatan No.1, Krembangan Sel., Kec.Krembangan, Kota Surabaya.

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan Agustus 2021 sampai bulan November 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing,

---

<sup>53</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Cetakan Kelima, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, .hal. 87.

pengajuan judul, acc judul, permohonan surat keinstansi, pencarian data, penulisan penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRESTABES SURABAYA”** Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (Empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, pendahuluan dalam bab ini penulis membagi ke dalam beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah latar belakang, sub bab kedua adalah rumusan masalah, sub bab ketiga adalah tujuan penelitian, sub bab keempat adalah manfaat penelitian, sub bab kelima adalah kajian pustaka dan sub bab keenam adalah metode penelitian empiris.

*Bab Kedua*, membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya Yang dalam bab ini di bagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan Polrestabes Surabaya bagi anak pelaku tindak pidana pencurian. Sub bab kedua membahas mengenai pelaksanaan dari bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya.

*Bab Ketiga* membahas tentang bagaimana kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polrestabes Surabaya yang dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian sub bab. Sub bab yang pertama membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Surabaya terhadap perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Sub bab kedua membahas mengenai upaya Polrestabes Surabaya mengatasi kendala yang dihadapi tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

*Bab Keempat* penutup merupakan bagian terakhir dan sebagai penutup dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran dari penulis. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.